



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 406 /2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/201/2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2030

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Tabalong Tahun 20225-2030, sehingga perlu melakukan perubahan atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/201/2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Tabalong Tahun 20225-2030;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/201/2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Tabalong Tahun 20225-2030 yang ditetapkan pada tanggal 02 Juni 2025, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 9 oktober 2025

BUPATI TABALONG, 

  
t MUHAMMAD NOOR RIFANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong di Tanjung.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 406 /2025  
 TANGGAL 9 Oktober 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU  
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 - 2030

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Tabalong	Penasihat I
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penasihat II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Penasihat
4.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabalong	Ketua Pembina
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Sekretaris
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Sekretaris
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Bendahara
8.	Bendahara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Bendahara
<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>		
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Ketua Bidang Pendidikan
2.	Kepala Bidang PAUD dan Dikmas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Koordinator Bidang Pendidikan
3.	Kepala Seksi PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Kepala Seksi Dikmas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota
5.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota
<b>BIDANG KESEHATAN</b>		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Ketua Bidang Kesehatan
2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Koordinator Bidang Kesehatan
3.	Kepala Bidang P2PKJN pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota
5.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
<b>BIDANG PERUMAHAN RAKYAT</b>		
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
2.	Sekretaris pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Koordinator Bidang Perumahan Rakyat
3.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota
5.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota
<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>		
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
2.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Koordinator Bidang Pekerjaan Umum
3.	Pengelola penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota
<b>BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>		
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Koordinator Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3.	Kepala Subbagian Program, Anggaran dan Keuangan pada Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota
5.	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota
7.	Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
<b>BIDANG SOSIAL</b>		
1.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Ketua Bidang Sosial
2.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Koordinator Bidang Sosial

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota
5.	Pekerja Sosial Ahli Muda/ Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota
6.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota

BUPATI TABALONG,   
  
MUHAMMAD NOOR RIFANI 